

BAB I

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang semakin kompetitif memberikan dampak pada Lembaga keuangan. Pelaku ekonomi muncul sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan negara. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu Lembaga keuangan yang memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah. Pemberian pinjaman dana tersebut bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil, Makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga tersebut memiliki fungsi sebagai sektor pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi sektor perekonomian¹.

Lembaga keuangan mempunyai fungsi untuk mengatur dan memfasilitasi para pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Fungsi ini dikenal dengan perantara finansial (*financial intermediation*). Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 jo Angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi “Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

¹Budi Junaedi, Merry Tjoanda, dan Teng Berlianty, "Perlindungan Hukum Pada Debitur Atas Penarikan Objek", *Jurnal Legal Pattimura* vol 1, no 2, hlm 1 2022, (<http://ojs3unpatti.ac.id/index.php/pela/article/view/6433>)

Pelaksanaan mekanisme perbankan dikenal adanya kreditur diatur dalam Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUHPdata) pada Pasal 1313 menjelaskan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”². Dalam membuat perjanjian salah satu pihak akan meminta suatu objek benda milik pihak lain yang digunakan sebagai jaminan. Dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata, istilah perikatan adalah sebuah hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak didalam bentuk harta kekayaan, dimana salah satu pihak berhak atas pemenuhan prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi³

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang penting dalam pemberian kredit, biasanya diikuti oleh suatu perjanjian jaminan didalamnya. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit merupakan suatu prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian *assesoir* yang diartikan ada atau berakhirnya perjanjian khususnya perjanjian jaminan bergantung terhadap perjanjian pokok itu sendiri⁴. Kredit memiliki beberapa tujuan, yakni memberikan keuntungan

²Van Apeldoorn, "*Pengantar Ilmu Hukum*", PT. Balai Pustaka (2015), hlm 122

³Mariam Darus Badruzaman, "*Komplikasi Hukum Perikatan*," PT Citra Aditya Bakti, 2001 hlm 1

⁴H zaeni Arsy Asyhadie Rahmawati Kusuma, "*Hukum Jaminan Di Indonesia*", PT RajaGrafindo Persada, 2018

kepada kreditur yang diperoleh dari bunga dalam perjanjian kredit konvensional atau dalam bentuk margin dalam perjanjian pembiayaan, disisi lain keuntungan juga diperoleh dari nasabah khususnya jika kredit ditujukan untuk menopang keberlangsungan usaha debitur, atau minimal secara umum dengan kredit debitur dapat dengan mudah memperoleh objek benda yang dibutuhkan⁵.

Perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur merupakan perjanjian baku, yaitu klausula pada perjanjian ditentukan oleh salah satu pihak (pihak kreditur). Lahirnya perjanjian jaminan fidusia tidak terlepas dari perjanjian pembiayaan yang dibuat sebelumnya merupakan perjanjian pokok, hal ini dikarenakan perjanjian fidusia bersifat melekat pada hukum jaminan. Dalam perjanjian fidusia debitur hanya cukup menerima atau menolak klausula dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kreditur⁶.

Jaminan fidusia banyak digunakan oleh perusahaan pembiayaan baik *leasing* maupun Pembiayaan Konsumen untuk menjamin pembiayaan yang diberikan kepada kreditur⁷. Terdapat dua pihak yang terlibat dalam membuat perjanjian fidusia, yaitu pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur). Pemberi fidusia adalah pihak yang menyerahkan benda bergerak yang tidak berwujud

⁵Benny Krestian Heriawanto, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutoria", *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol 27, no 1, 2019, hlm 2 (<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8958>)

⁶Desi Marini, "Analisis Klausula Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan (Fidusia) Sebelum Dan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", *Jurnal Law of Deli Sumatera*, vol 2, no 2, 2023, hlm 2 (<https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/223>)

⁷Sherli Malma Purnama, Marhaeningsih Marhaeningsih, dan Ratih Agustin Wulandari, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur: Menggali Aspek Eksekusi Dan Jaminan Fidusia", *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, vol 5 no 1, 2024 (<https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken>)

sebagai jaminan kepada penerima fidusia. Penerima fidusia adalah pihak yang menerima benda bergerak yang tidak berwujud sebagai jaminan dari pemberi

Lembaga jaminan fidusia tidak diatur dalam KUHPerdara, namun telah diakui oleh yurisprudensi, dan semenjak tahun 1999 Indonesia telah mengatur mengenai keberadaan jaminan fidusia dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia). Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia juga menjelaskan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Proses perjanjian fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahapan pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia berbunyi “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”. Dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan perlindungan hukum bagi kedua

belah pihak⁸. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 KUHPdata yang berbunyi, “akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”. Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, akta perjanjian fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

Dalam perjanjian fidusia telah menyatakan kapan debitor terlambat bayar dan kapan gagal bayar. Hal tersebut cukup dapat dilihat dari data pembayaran angsuran dan waktu pembayaran angsuran. Apabila pada waktu yang ditentukan ternyata debitor jatuh tempo dan debitor tidak membayar angsuran maka debitor dapat dinyatakan wanprestasi. Wanprestasi sebagaimana diterapkan dalam Pasak 1238 KUHPdata adalah kondisi dimana debitor dinyatakan lalai dengan surat peringatan atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Sehingga kreditur dapat melakukan penarikan terhadap objek jaminan untuk dilakukan pelelangan.⁹

⁸Feny Adisti, Yetniwati, dan Sasmiar, "Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada PT. Mandiri Tunas Finance Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia", *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, vol 1 no 1, 2020, hlm 5 (<https://online-journal.unja.ac.id/zaaken>)

⁹Sigit Nurhadi Nugraha dan Nurlaili Rahmawati, "Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, kreditur tidak dapat sewenang-wenang dengan paksa menarik kendaraan debitur. Bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, kreditur harus melakukan pendaftaran jaminan. Jika tidak, maka perusahaan tidak bisa menyita objek jaminan debitur.¹⁰ Selain itu dalam melakukan penarikan objek jaminan, harus diiringi dengan pengamanan yang dilakukan pihak berwenang yaitu polisi. Pengamanan yang dilakukan kepolisian harus memenuhi persyaratan sesuai yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia berbunyi

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. ada permintaan dari pemohon;
- b. memiliki akta jaminan fidusia;
- c. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- e. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Perusahaan pembiayaan dalam melakukan pengeksekusian atau penarikan kendaraan melalui pihak ketiga yaitu Debt Collector harus memiliki kartu sertifikat profesi, memiliki kartu identitas, sertifikat fidusia atau akta jaminan fidusia, sehingga dalam melakukan penarikan secara legal. Namun yang yang terjadi

Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021", *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, vol 2, no 2, 2021, hlm 3 (https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60445/1/Jurnal_Cidera_Janji_Fiducia_Pasca_Putusan_MK.pdf)

¹⁰Agus Anthoni, "Tinjauan Yuridis Atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa Oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan", vol 01 no 01, 2023, hlm 2 (<https://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/download/654/432>)

dilapangan, banyak penarikan yang dilakukan tanpa memiliki sertifikat jaminan fidusia/ akta jaminan fidusia. Perusahaan pembiayaan dalam hal melakukan penarikan kendaraan menggunakan peran dari pihak ketiga (debt collector) untuk melancarkan aksinya dalam melakukan penagihan dan melakukan penarikan objek jaminan objek jaminan fidusia yang menjadi jaminan¹¹.

Pendaftaran jaminan fidusia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sangat penting untuk dilakukan, hal ini sesuai dengan Pasal 12 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi, “Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Pasal 11 Ayat 1 dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”. Apabila objek jaminan fidusia tidak didaftarkan maka sifat *droit de suite* tidak ada. Asas *droit de suite* adalah hak kebendaan yang selalu mengikuti bendanya dimana dan dalam tangan siapapun benda itu berada¹².

Pengujian materil pada Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan fidusia, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan penjelasan bahwa penarikan objek dapat dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak atau dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan ikutan *accersoir* terhadap perjanjian pokoknya.

¹¹Novia Dwi Khariati, "Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector", *Perspektif Hukum*, Vol 20, no 2, 2019, hlm 5 (https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKBOedtO5lAgwT0orLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1710171422/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fperspektif-hukum.hangtuah.ac.id%2Findex.php%2Fjurnal%2Farticle%2Fview%2F84/RK=2/RS=rk0dBo0vo1yJSbsUoIQehiqbd4-)

¹²Akmaluddin Syahputra, "*Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*", PT Citapustaka media Perintis, 2012 hlm 4

Oleh karena itu pengertian wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap perjanjian pokok. Sehingga dapat disimpulkan untuk menentukan debitur wanprestasi dengan melihat masa tenor dalam perjanjian yang dibuat, dan dilihat besaran bunga yang harus dilunaskan¹³.

Pada pelaksanaannya pihak ketiga yang mewakili kreditur melakukan penarikan secara paksa tanpa memperlihatkan surat penarikan yang dikeluarkan pengadilan, bahkan pihak ketiga seringkali melakukan penarikan objek jaminan fidusia tanpa memperhatikan asas kesopanan, kepatuhan dan tidak jarang menarah pada sifat premanisme¹⁴. Hal tersebut dapat mengarah pada Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi. "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Unsur perbuatan melawan hukum adalah

1. Ada perbuatan
2. Perbuatan itu harus melawan hukum
3. Ada nya kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian
5. Ada kesalahan.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan

¹³Sigit Nurhadi Nugraha, "Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia", *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, vol 2, no 2, 2021, hlm 6-7 (<https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/213/202/>)

¹⁴Novita Putri Yunardi, 'Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Di Kota Jambi', *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law*, vol 4, 2023, hlm 1 (<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>)

melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam ilmu hukum dikenal dengan tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. .Perbuatan melawan hukum karena kelalaian”. Suatu perbuatan melawan hukum dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut,
 - 1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
 - 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
 - 3) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut”¹⁵.

Studi kasus Putusan nomor 172/Pdt.G/2020/PN. Amb. Yang terjadi antara penggugat sebagai debitur dan tergugat merupakan perusahaan pembiayaan. Duduk perkara penggugat bernama Chelsya Fransye Serhalwan merupakan konsumen yang memperoleh fasilitas kredit dari tergugat PT Sinar Mas Multifinance cabang Ambon selaku leasing atau lembaga pembiayaan. Bahwa penggugat untuk meperoleh fasilitas kredit, penggugat menjaminkan surat berharga berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota. Mobil avanza tersebut merupakan objek sengketa. Sebelum memperoleh fasilitas kredit penggugat dan tergugat terlebih dahulu mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian pembiayaan. Penggugat mendapatkan fasilitas kredit dalam jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tahun 13 September samapi dengan 13 Agustus 2020. Terhadap perjanjian pembiayaan penggugat diwajibkan untuk

¹⁵La ode Munawir, Eliyanto Eliyanto, dan Suriani BT Tolo, "Akibat Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Di Eksekusi Tanpa Persetujuan Pemberi Fidusia Diwilayah Hukum Kota Kendari", *Jurnal Jatiswara*, vol 37, no 3, 2022, hlm 5-6 (<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/430/282/1335>)

membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp 4.464.000 (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sejak perjanjian pembiayaan penggugat tertib membayar angsuran hingga 19 bulan berturut-turut, sehingga sisa angsuran pokok penggugat 5 bulan lagi.

Kemudian pada bulan Maret 2020 terjadi covid yang membuat penghasilan penggugat menurun. Pada bulan Mei 2020 saudara sepupuh penggugat sedang mengendarai objek sengketa tiba-tiba diberhentikan oleh 3 orang laki-laki di suruh turun dari objek sengketa, saudara penggugat di suruh serahkan kunci kontak oleh pihak eksternal /deb-collector bukan karyawan tergugat tanpa menunjukkan sertifikat FIDUSIA saat itu saudara penggugat tidak mau memberikan kunci kontak objek sengketa tersebut, namun 3 orang laki-laki tersebut tetap saja memaksa agar kunci kontak tersebut diserahkan kepada mereka karena telah menunggak cicilan. Saat itu juga mobil tersebut telah diambil alih secara paksa. Kemudian penggugat mengetahui mobil tersebut diambil secara paksa oleh debt collector kemudian menemui tergugat di PT Bank Sinar Masa Multifinance untuk menyelesaikan sisa pembayaran sebesar Rp 25.000.000 ternyata tergugat meminta total pelunasan hutang Rp 45.000.000 disini penggugat tidak mau. Bahwa selama keterlambatan pembayaran cicilan penggugat tidak pernah menerima surat somas baik lisan maupun tertulis. Tindakan eksekusi yang dilakukan tergugat melalui debt collector dikualifikasikan sebagai perampasan dan bertentangan hukum. Perbuatan yang dilakukan kreditur yang melakukan perampas mobil sebagai objek jaminan fidusia dengan tidak di damping oleh pihak berwajib yaitu polisi sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2011 tentang pengaman eksekusi jamina fidusia. Atas

perbuatan tersebut tergugat seharusnya telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas tentang perbuatan melawan hukum pada Putusan nomor 172/Pdt.G/2020/PN. Amb. Dengan judul skripsi “**Perlindungan Hukum Debitur Atas Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 172/Pdt.G/2020/PN.Amb)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan majelis hakim pada putusan pengadilan Nomor 172/Pdt.G/2020/PN. Amb yang tidak megaju pada Putusan Mahkamah Kontitusi Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum debitur atas penarikan paksa objek jaminan fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dalam penulisan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim pada putusan pengadilan Nomor 172/Pdt.G/2020/PN. Amb yang tidak megaju pada Putusan Mahkamah Kontitusi Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum debitur atas penarikan paksa objek jaminan fidusia.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis Teoritis secara terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan pada bagian perumusan masalah akan memberikan manfaat dan pemahaman mengenai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PN. Amb dan juga untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan paksa objek jaminan fidusia.
2. Manfaat Praktis Secara praktis manfaat penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan untuk memberikan perlindungan terhadap debitor dalam penarikan paksa objek jaminan fidusia (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 172/Pdt.G/2020/PN.Amb).

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu pengertian dari konsep-konsep yang pada dasarnya memberikan gambaran yang jelas tentang maksud judul penelitian ini, maka dari itu untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada, akan dijabarkan beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman kepada masyarakat agar hak-haknya sebagai subjek hukum tidak dilanggar dan

mendapatkan keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku¹⁶. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dengan cara mengatur tindakan sebelum pelanggaran terjadi, seperti melalui regulasi atau perizinan. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah pelanggaran terjadi dan bertujuan untuk mengembalikan hak yang dilanggar serta memberikan sanksi kepada pelaku, misalnya melalui proses peradilan dan ganti rugi.

2. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan setelah perjanjian pokok disepakati oleh kedua belah pihak, oleh karena itu jaminan fidusia bukan merupakan kewajiban prestasi, tetapi prestasi dalam perjanjian hak kreditor harus dilakukan oleh debitor. Apabila debitor tidak melaksanakan perjanjian tersebut, maka jaminan fidusia akan dipindahkan kepada kreditor. Perjanjian pokok dalam perjanjian fidusia adalah perjanjian kredit yang telah disepakati, sedangkan perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian fidusia, dalam hal ini timbul dan berakhirnya jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokok. Pasal 4 Undang-Undang jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 berbunyi, “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

¹⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm 53

3. Perbuatan Melawan Hukum

Menurut pandangan R. Wirjono Prodjodikoro, makna "perbuatan melawan hukum" ialah istilah teknis yang memiliki makna yang lebih akurat dan spesifik, yang sebenarnya hanya bisa dipahami dengan merujuk pada maksud yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa "setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan"¹⁷. Perbuatan melawan hukum dalam studi Putusan Pengadilan Nomor 172/Pdt.G/2020/PN. Amb ini adalah sebuah objek jaminan yang dikendarakan oleh saudara sepupuh penggugat tiba-tiba diberhentikan oleh 3 orang laki-laki, saudara penggugat di suruh serahkan kunci kontak oleh pihak eksternal /deb-collector bukan karyawan tergugat tanpa menunjukkan sertifikat FIDUSIA saat itu saudara penggugat tidak mau memberikan kunci kontak objek sengketa tersebut, namun 3 orang laki-laki tersebut tetap saja memaksa agar kunci kontak tersebut diserahkan kepada mereka karena telah menunggak cicilan. Saat itu juga mobil tersebut telah diambil alih secara paksa. Perbuatan yang dilakukan oleh kreditur merupakan perbuatan melawan hukum.

¹⁷Acts Againts and others, 'Acts Against Law in the Law of Union : Elements of Acts and Implications for Liability for Damages Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan : Unsur-Unsur Perbuatan Dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi', 02.1 (2024), pp. 30–47.

F. Landasan teori

1. Perlindungan Hukum

Menurut Sabjipto Raharjo perlindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan represif Penulis menggunakan perlindungan hukum represif diberikan setelah pelanggaran terjadi dan bertujuan untuk mengembalikan hak yang dilanggar serta memberikan sanksi kepada pelaku, misalnya melalui proses peradilan dan ganti rugi.

2. Kepastian Hukum

Menurut Sudino Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan dimana hukum harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Upaya penganturan hukum didalam perundang-undangan yang dibuat pihak-pihak yang memiliki wewenang dan wibawa, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis dan mampu menjamin adanya kepastian hukum yang berfungsi sebagai peraturan yang wajib ditaati¹⁹.

3. Perjanjian Fidusia

Menurut Subekti, Jaminan fidusia adalah suatu hak jaminan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil

¹⁸Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2011 hlm 55

¹⁹Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hlm 37

penjualan benda yang dijadikan objek fidusia jika debitur wanprestasi, dengan tetap memberikan hak penguasaan kepada debitur²⁰.

G. Orinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti

1. Skripsi ditulis oleh Nir Azan Saputra, “Analisis Yuridis Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 35/PDT.G.S/2021/PN PDG)”, fakultas hukum, Universitas Bung Hatta, tahun 2022. Hasil penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana prosedur penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh pihak ke tiga, dan juga membahas mengenai bagaimana akibat hukum penggunaan jasa pihak ketiga dalam penarikan objek sengketa oleh perusahaan pembiayaan. Perbedaan dengan penelitian tersebut, penulis ingin berfokus bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim pada putusan pengadilan Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PN. Amb yang memutuskan bahwa tindakan debitur termasuk dalam wanprestasi, dan juga ingin membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum debitur atas penarikan paksa objek jaminan fidusia.
2. Jurnal ditulis oleh Novia Dwi Khariati, “Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector”, jurnal perspektif hukum Fakultas Hukum , Universitas Airlangga , Vol.20 No.2 November 2020. Hasil penelitian membahas mengenai penjelasan tentang konsumen, pelaku usaha, dan

²⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 1

perlindungan konsumen dan juga membahas mengenai bentuk perlindungan hukum konsumen dan penyelesaian terhadap penarikan sengketa paksa kendaraan yang dilakukan oleh deb collector secara luas dan secara terperinci. Sedang penulis berfokus pada bagaimana pertimbangan majelis hakim pada putusan pengadilan Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PN. Amb yang memutuskan bahwa tindakan debitor termasuk dalam wanprestasi, dan juga ingin membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum debitor atas penarikan paksa objek jaminan fidusia.

3. Jurnal ditulis Desi Marini, ” Analisis Klausula Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan (Fidusia) Sebelum Dan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019”, Jurnal Law of Deli Sumatera, Universitas Sumatera Utara, Volume 2, Number 2, Mei 2023, Hasil penelitian ini menjelaskan Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:18/PUU-XVII/2019 ini, cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitor atau atas dasar upaya hukum menentukan telah terjadinya cidera janji. Mengikuti putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 maka perusahaan pembiayaan sudah harus melakukan addendum terhadap perjanjian pembiayaan yang telah disepakati sebelum lahirnya putusan MK ini, addendum berupa pencantuman lebih rinci klausula-klausula wanprestasi serta proses pembuktian wanprestasi yang akan dilakukan oleh kreditur, tambahan surat pernyataan debitor mengakui telah melakukan wanprestasi jika melanggar satu dari klausula wanprestasi, kemudian surat pernyataan dari debitor secara sukarela menyerahkan unit atau

objek jaminan ketika telah wanpprestasi, beserta surat kuasa dari debitur kepada kreditur untuk melakukan parate eksekusi jika terjadi wanprestasi debitur. Sedangkan penulis berfokus pada bagaimana pertimbangan majelis hakim pada putusan pengadilan Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PN. Amb yang memutuskan bahwa tindakan debitur termasuk dalam wanprestasi, dan juga ingin membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum debitur atas penarikan paksa objek jaminan fidusia.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian secara keseluruhan :

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam proposal ini adalah yuridis normatif yang tipe penelitian yang digunakan dengan cara menganalisis, mempelajari, dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Alasan digunakan penelitian normatif dalam penelitian ini, karena terjadi konflik norma pada Putusan Pengadilan Nomor 172/Pdt.G/2020/PN.Amb, terhadap penetapan putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang penarikan objek jaminan fidusia.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Maszuki ada 5 pendekatan dalam penelitian hukum :²¹

a. Pendekatan undang- undang (*starute approach*)

²¹Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artitikel*, Mirra Buana Media Yonayakarta, 2021 hlm 133- 147

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
 - c. Pendekatan historis (*historial approach*)
 - d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)
 - e. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pengumpulan bahan hukum

Sumber hukum penelitian ini berfokus pada kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Sumber hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²²

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekekuatan hukum secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri keuangan Nomor. 130/PMK/0.10/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

²²Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2019, hal. 181

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari jurnal hukum, buku hukum, hasil penelitian dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum merupakan bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian yakni kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu dengan penjabaran pengaturan tentang perlindungan bagi debitur atas penarikan objek jaminan fidusia penulis juga akan menilai beberapa sumber jurnal, buku, serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan paksa objek jaminan.

I. Sistematika Penelitian

Adapun dalam penelitian proposal penelitian didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada dan akan dibahas pada bab selanjutnya. Untuk lebih terarah penulisan proposal ini, maka penulis menyusunnya dalam empat bab, tiap-tiap bab diperincikan ke bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan merupakan bab yang berupa pemaparan tentang segala hal yang diuraikan dalam penulisan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Dalam bab ini berguna memberikan gambaran umum serta berkaitan permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB II

Tinjauan umum merupakan bab yang menguraikan beberapa pengertian melalui bahan-bahan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bab ini merupakan kerangka teori yang menjadi landasan untuk bab yang dibahas selanjutnya.

BAB III

Pembahasan dalam bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai pertimbangan majelis hakim pada Putusan Pengadilan Nomor 172/Pdt.G/2020/PN. Amb dan perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek jaminan fidusia.

BAB IV

Penutup dalam bab ini akan menyimpulkan bab I bab II dan bab III mengenai perlindungan hukum terhadap debitur atas penarikan paksa objek jaminan fidusia.